

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

## Upaya Pencegahan Tindak Pidana Begal di Wilayah Kepolisian Resor Bangkalan

Ali Muharrar

[alimuharrar439@gmail.com](mailto:alimuharrar439@gmail.com)

Wahyu Prawesthi

[wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

Bachrul Amiq

[bachrulamiq@unesa.ac.id](mailto:bachrulamiq@unesa.ac.id)

### ABSTRACT

*Violent theft (Begal) is a type of crime that has become a serious concern in the criminal justice system. One area that is notorious for Begal is the island of Madura, specifically in the district of Bangkalan, where it has become common knowledge that Begal has spread widely in recent years. This is what prompted the author to conduct this research with the following objectives: 1. To analyze the factors contributing to the occurrence of Begal crimes. 2. To identify the efforts made by law enforcement authorities, specifically the police, to prevent Begal crimes. The research employs a socio-legal methodology. The results of the research conducted indicate that Begal crimes in the Bangkalan Police District, influenced by economic, environmental, educational, and drug-related factors, pose a significant challenge to law enforcement. The Bangkalan Police District has implemented preventive, repressive, and curative measures, such as routine patrols, vehicle operations, CCTV installation, education, and rehabilitation of offenders. These measures have successfully reduced the number of begal cases over the past three years, demonstrating the effectiveness of collaboration between the police and the community.*

**Keywords:** *Criminal Offenses, Theft, Violence, Mugging, Police*

### ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Begal) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana. Salah satu daerah yang terkenal dengan kasi begal ini adalah pulau Madura. Tepatnya di Kabupaten Bangkalan, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum yang mana Begal merebak luas dalam beberapaa tahun terakhir. Hal inilah yang membuat pebulis tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan: 1. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Begal. 2. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian untuk mencegah kejahatan Begal. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa Tindak kejahatan begal di wilayah Polres Bangkalan yang

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dipengaruhi faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan narkoba menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Polres Bangkalan menerapkan upaya preventif, represif, dan kuratif, seperti patroli rutin, operasi kendaraan, pemasangan CCTV, edukasi, dan rehabilitasi pelaku. Langkah ini berhasil menurunkan jumlah kasus begal dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan efektivitas kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencurian, kekerasan, Begal, Kepolisian

## 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan - peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamil mengemukakan bahwa Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum (Djamali, 2005).

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi sepertisekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota - anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum (Arasjid, 2000). Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, yang dilakukan oleh begal. Sebagai salah satu perbuatan salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah social, yaitu masalah - masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Kejahatanakan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatn, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasandijalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh begal. Ada sebuah Teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif menyeluruh dan mendalam.

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan - tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Disini peneliti akan meneliti tentang perilaku yang meresahkan masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat di Pulau Madura. Di daerah Bangkalan Madura terkenal dengan tindak kejahatan begal. Di daerah tersebut rawan terjadi tindak kejahatan begal yang berakibat pada munculnya stereotip yang tidak baik terhadap masyarakat di daerah tersebut. Seharusnya sikap stereotip tersebut tidak diberikan kepada warga atau daerah tersebut karena pada dasarnya yang melakukan tindak kejahatan tersebut hanyalah oknum-oknum tertentu. Bukan sebuah rahasia umum, bahwa di daerah Bangkalan Madura sampai saat ini masih sering terjadi kasus kriminal begal. Akan tetapi, akhir-akhir ini pihak kepolisian setempat gencar melakukan operasi penangkapan begal. Seperti halnya yang baru saja terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni begal yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial AJ, dimana motif pelaku memberhentikan saksi korban yang berprofesi sebagai Ojek online dan minta diantarkan ke suatu tempat, di tengah perjalanan pelaku meminta berhenti dan menodongkan sebilah pisau kepada saksi korban dan mengancam akan di bacok apabila tidak memberikan STNK, karena saksi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

korban takut akhirnya saksi korban melarikan diri ke arah tanah kosong dan berteriak maling, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan. Karakter dalam Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu:

- a. Harus ada suatu peristiwa/kejadian/tindakan nyata yang muncul atau terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena itulah yang kemudian diidentifikasi menjadi peristiwa sosial yang berkaitan dengan hukum. Misalnya kecurangan perolehan suara di dalam perhitungan suara oleh KPPS sejak terjadi perubahan pemilihan calon legislatif secara terbuka.
- b. Mendasarkan pada hukum yang tidak tertulis (kebiasaan) yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020).
- c. Implementasi hukum dalam masyarakat, misalnya menurut undangundang perkawinan harus dilaksanakan dan dicatat di depan pejabat KUA/Catatan Sipil, tetapi yang terjadi di masyarakat perkawinan hanya dilaksanakan di depan tokoh agama bukan pejabat KUA/Catatan Sipil.

Pendekatan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial, meliputi:

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

- a. Pendekatan Struktural, merupakan penilaian terhadap keharmonisan semua komponen yang membentuk keseluruhan struktur dengan menjalin hubungan antara komponen-komponen sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Contoh hubungan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*.
- b. Pendekatan Sosio Legal (*Socio Legal Approach*), merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Kejahatan Begal di lakukan di Wilayah Bangkalan**

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti selama masa bakti menjadi anggota Reskrim Kepolisian Resor Bangkalan. Kejahatan begal di wilayah Bangkalan, Madura, merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang sering kali menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Begal, yang pada dasarnya merupakan tindak pencurian dengan kekerasan, dilakukan dengan cara merampas barang milik korban, sering kali menggunakan ancaman kekerasan atau bahkan tindakan fisik yang dapat mengakibatkan luka berat hingga kematian. Fenomena ini menjadi persoalan serius di Bangkalan karena tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga menimbulkan ketakutan kolektif di masyarakat.

Dalam melancarkan aksinya, para pelaku begal di Bangkalan biasanya menggunakan modus operandi tertentu yang dirancang untuk memanfaatkan situasi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah memilih lokasi-lokasi sepi dan minim pengawasan, seperti jalanan desa yang jauh dari pusat keramaian atau kawasan yang kurang penerangan. Lokasi-lokasi ini memungkinkan pelaku untuk beraksi tanpa banyak risiko terlihat atau tertangkap. Selain itu, kejahatan ini sering dilakukan secara berkelompok. Dalam sebuah aksi, biasanya terdapat dua hingga empat orang pelaku yang bekerja sama untuk menghadang korban, membuat korban merasa terintimidasi, dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

memaksimalkan keberhasilan aksi mereka. Kelompok ini sering kali menggunakan senjata tajam, seperti celurit atau parang, yang merupakan ciri khas dalam aksi kriminal di beberapa wilayah Madura. Senjata-senjata ini digunakan tidak hanya untuk mengancam korban tetapi juga untuk melukai jika korban berusaha melawan.

Korban yang menjadi target biasanya adalah pengendara sepeda motor, terutama yang berkendara sendirian pada malam hari. Para pelaku memanfaatkan situasi di mana korban tidak dapat meminta bantuan dengan cepat. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menciptakan skenario palsu seperti pura-pura mengalami kecelakaan atau menghalangi jalan dengan benda-benda tertentu untuk memancing korban berhenti. Setelah korban berhenti, mereka langsung melancarkan aksi perampasan dengan cepat.

Seperti yang baru-baru ini terjadi di kecamatan Labang kabupaten Bangkalan, seorang Pelaku berinisial AJ yang berhasil menggasak sepeda motor milik korban yang mana korban tersebut seorang Ojek Online, dengan membuat Skenario ingin di antarkan dari Surabaya ke Madura kerumah kerabat kemudian di bawa ke tempat yang sepi, di tengah perjalanan pelaku meminta berhenti dan menodongkan sebilah pisau kepada saksi korban dan mengancam akan di bacok apabila tidak memberikan STNK, karena saksi korban takut akhirnya saksi korban melarikan diri ke arah tanah kosong dan berteriak maling, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut.

Maraknya kejahatan begal di Bangkalan tidak terlepas dari faktor-faktor sosial dan ekonomi. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, serta rendahnya tingkat pendidikan di beberapa wilayah menjadi penyebab utama mengapa kejahatan seperti ini terus terjadi. Selain itu, kurangnya pengawasan di lokasi rawan dan minimnya fasilitas keamanan seperti CCTV atau penerangan jalan semakin memperburuk situasi.

Dalam penanganannya, kejahatan begal ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan begal dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan dengan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**  
**E-ISSN: 2580-9113**  
**P-ISSN: 2581-2033**  
**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan tahun. Apabila tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman hukuman dapat meningkat menjadi 15 tahun atau seumur hidup.

Selain itu, penggunaan senjata tajam atau senjata api dalam aksi begal juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang ini mengatur bahwa siapa pun yang membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun. Jika penggunaan senjata tersebut mengakibatkan kematian korban, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan.

Untuk menangani masalah ini, aparat kepolisian di Bangkalan telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan patroli di kawasan rawan dan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia, yang memberikan panduan bagi aparat untuk tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

**Upaya yang di Lakukan oleh Kepolisian Resor Bangkalan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (*Begal*)**

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN



**Gambar 1.** Penangkapan AJ

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia, yang memberikan panduan bagi aparat untuk tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Seperti kasus AJ yang telah di paparkan di atas, pelaku berhasil di amankan pihak kepolisian poles Bangkalan yang di jerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara maksimal 9 tahun. Dalam rangka mencegah terjadinya hal serupa, polres bangkalan melakukan Upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dibentuknya tim khusus begal atau pencurian dengan kekerasan oleh polrestabes Medan yang tergabung dari dalam tim Jahtanras (kejahatan dan kekerasan) dimana senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap polsek yang ada disekitar

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

wilayah Polres Bangkalan. Patroli yang terutama dilakukan ditempat-tempat sepi dan rawan terjadinya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan seperti Desa Labang, Telang, sekitar Kampus UTM, Pedeng Socah, Suramadu.

1. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Sweeping) merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polres Bangkalan. Operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai hasil kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
2. Pemasangan cctv diberbagai daerah kerawanan kewilayahan satreskrim Polres Bangkalan untuk mengantisipasi adanya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
3. Membuat Kring Serse atau wilayah rawan kejahatan begal dan memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
4. Kepolisian Polres Bangkalan memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada pemilik kendaraan bermotor kepada masyarakat yang melakukan aktifitas malam hari agar berhati hati untuk menghindari kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
5. Kepolisian memberikan penerangan kepadamasyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
6. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apayang telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Berikut data mengenai Tindak pidana perampasan kendaraan (Begal) yang di tangani oleh Kepolisian Resor Bangkalan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Matriks Begal di Bangkalan

Tahun	Jumlah
2024	10
2023	22
2022	38

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan semakin turunnya angka terjadinya Begal di kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu tiga tahun. Penanggulangan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor atau begal dengan menggunakan senjata tajam oleh pihak aparat kepolisian dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi. Upaya ini mencakup langkah preventif, represif, dan kuratif, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, menindak pelaku, serta memulihkan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat.

Pendekatan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan kehadiran polisi di lapangan, khususnya di wilayah rawan kejahatan. Patroli rutin menjadi prioritas, terutama di daerah yang minim penerangan dan kerap menjadi lokasi kejadian begal. Aparat kepolisian juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur pendukung keamanan, seperti penerangan jalan, tersedia di tempat-tempat strategis memantau aktivitas yang mencurigakan dan mempermudah proses identifikasi pelaku jika tindak kejahatan terjadi.

Edukasi masyarakat juga menjadi fokus utama dalam pencegahan. Kepolisian memberikan sosialisasi kepada warga tentang cara menjaga keamanan diri, seperti menghindari bepergian sendirian di malam hari atau menghindari rute yang dianggap rawan. Untuk meningkatkan rasa aman, komunitas masyarakat diajak berpartisipasi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pembentukan forum komunikasi atau kelompok keamanan swakarsa.

Pendekatan represif dilakukan melalui tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Kepolisian kerap melakukan operasi razia senjata tajam di wilayah yang dicurigai menjadi tempat beraktivitas para pelaku begal. Selain itu, tim khusus anti-begal sering kali dibentuk untuk menangani kejahatan jalanan secara fokus dan profesional. Penangkapan pelaku dilakukan dengan mengedepankan prosedur hukum yang jelas, namun tetap mengutamakan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, teknologi canggih, seperti alat pelacak atau drone, digunakan untuk membantu penegakan hukum, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Terkait tindak kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHP yang dimana para pelaku begal dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Pada kasus tindak pidana pencurian dengan senjata tajam yang dilakukan begal, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu.

Pada saat laporan sudah sampai ke penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan. Gelar dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

- (1) Penyelidikan.
- (2) Pengiriman SPDP.
- (3) Upaya paksa.
- (4) Pemeriksaan.
- (5) Gelar perkara.
- (6) Penyelesaian berkas perkara.
- (7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- (8) Penyerahan tersangka dan barang bukti.
- (9) Penghentian penyidikan.

Terkait laporan dan pengaduan diatur didalam Pasal 1 butir (24) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan bahwasanya laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Terkait pemeriksaan saksi, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan kawanan begal, biasanya saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, berwenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila saksi tidak hadir pada panggilan pertama, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Apabila saksi tidak hadir dalam panggilan penyidik dalam alasan yang wajar maka penyidik harus

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHP.

Setelah penangkapan, kepolisian juga memperhatikan aspek kuratif, terutama terhadap korban dan pelaku. Korban kejahatan mendapatkan pendampingan berupa bantuan hukum, medis, hingga psikologis untuk membantu proses pemulihan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, pelaku, terutama yang berusia muda atau anak-anak, sering kali diarahkan ke program rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memutus mata rantai kejahatan.

#### **4. PENUTUP**

Tindak kejahatan begal di wilayah hukum Polres Bangkalan menjadi masalah yang menonjol karena keberanian pelaku dalam melakukan aksinya, tanpa memandang jenis kelamin korban. Kejahatan ini termasuk pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam KUHP dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan narkoba. Faktor ekonomi mencakup desakan kebutuhan hidup, sementara lingkungan keluarga dan pergaulan buruk memengaruhi perilaku pelaku. Pendidikan rendah menjadi penyebab kurangnya keterampilan dan pekerjaan tetap, sedangkan kecanduan narkoba memotivasi pelaku untuk mendapatkan uang secara cepat melalui kejahatan. Begal tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan begal oleh Polres Bangkalan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif yang terintegrasi. Langkah-langkah tersebut mencakup patroli rutin di daerah rawan, operasi penertiban kendaraan bermotor, pemasangan CCTV, edukasi masyarakat, dan pembentukan siskamling. Penindakan tegas dilakukan terhadap pelaku, sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk penggunaan teknologi modern untuk mendukung penyidikan. Selain itu, korban diberikan pendampingan pemulihan, sementara pelaku, terutama yang muda, diarahkan ke

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

rehabilitasi. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan menurunnya jumlah kasus begal dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan efektivitas kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta, 2000).

Chairul, Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik dan Penyidik

Terdapat dalam Bab IV Bagian Kesatu KUHAP. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Laurensius Arliman S, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016.

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peter Mahfud Marzuki.Op.cit.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007.

Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

R.Abdoel Djamali 2005. Pengantar ilmu Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.

Rudi Cahya Kurniawan, Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006.

Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).

Sulistyowati, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.